



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 974/Kep 159-Huk/2005

TENTANG

PEMBAGIAN PUNGUTAN HASIL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT BERSALIN ASTANAANYAR KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Membaca : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2627/SJ tanggal 20 Nopember 1998 perihal Distribusi Kartu Sehat dan Tambahan Anggaran Puskesmas dan Rumah Sakit;
- Menimbang : a. bahwa pembagian pungutan hasil retribusi pelayanan kesehatan telah di atur dalam Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 501 Tahun 1999 tentang Pembagian Pungutan Hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan pada DKK, DKG, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam negeri Nomor 440/2627/SJ tanggal 20 Nopember 1998 perihal Distribusi Kartu Sehat dan Tambahan Anggaran Puskesmas dan Rumah Sait telah mengamanatkan untuk mengembalikan retribusi hasil pelayanan kesehatan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit;
- c. bahwa untuk merealisasikan pengembalian retribusi hasil pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 telah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Sumber Daya Kesehatan di Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembagian Pungutan Hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Bersalin Astanaanyar Kota Bandung.

KEDUA : Pemanfaatan Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

- 55% (lima puluh lima persen) untuk Jasa Pelaksana;
- 30% (tiga puluh persen) untuk Biaya Operasional;
- 10% (sepuluh persen) untuk Pembinaan dan Kesejahteraan;
- 5% (lima persen) untuk pengembangan program.

- KETIGA : Memerintahkan Direktur Rumah Sakit Bersalin Astanaanyar Kota Bandung untuk memberikan laporan tertulis secara berkala atau apabila diminta sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang menyangkut hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Pebruari 2005

WALIKOTA BANDUNG,
DADA ROSADA

